



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN DENGAN PENDAFTARAN ONLINE KUNJUNGAN
(RAJA PELANDOK)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; h. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
3.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi format pendaftaran
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. <i>Handphone</i> b. Laptop c. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal SMA/ sederajat bagi tenaga teknis dan DIII bagi perekam medis b. Memiliki STR dan SIP bagi perekam medis c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pendaftaran online d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitong Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) terdiri dari 4 orang yaitu 2 orang tenaga teknis

		dan atau 2 orang perekam medis
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Setiap petugas pelayanan rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) memberikan pelayanan sesuai alur dan sop.</p> <p>b. Setiap petugas pelayanan rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator program inovasi rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.19911032520140220001